

Jenis Artikel: Penelitian Kuantitatif

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit dengan Tipe Auditor sebagai Variabel Moderasi

Kennardi Tanujaya dan Grace Vaustine*



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Indonesia

***KORESPONDENSI:**

1942175.grace@uib.edu

DOI: 10.18196/rabin.v7i1.16556

SITASI:

Tanujaya, K., & Vaustine, G. (2023). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit dengan Tipe Auditor sebagai Variabel Moderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 17-33.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

18 Okt 2022

Reviu:

01 Nov 2022

14 Nov 2022

Revisi:

12 Nov 2022

18 Nov 2022

Diterbitkan:

26 Nov 2022



Abstrak

Latar Belakang: Laporan keuangan mencantumkan informasi yang dijadikan sebagai patokan bagi para investor untuk menilai kinerja perusahaan. Perusahaan diharuskan melaporkan laporan keuangan yang telah ditandatangani auditor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini bermaksud agar berita yang dimuat dalam laporan keuangan tersebut masih memiliki nilai manfaat bagi pihak pengguna. Penghindaran pajak adalah kegiatan yang dilakukan manajemen untuk mengurangi beban pajak dan dianggap tidak menguntungkan bagi pihak lain. Oleh karena itu, auditor akan lebih teliti dalam mengaudit tetapi hal ini membutuhkan pengorbanan waktu yang lebih panjang.

Tujuan: Penelitian bertujuan mengkaji pengaruh penghindaran pajak terhadap keterlambatan audit serta tipe auditor sebagai variabel moderasi dari hubungan keterlambatan audit dan penghindaran pajak.

Metode Penelitian: Data diperoleh dari laporan perusahaan yang terdaftar di BEI (data sekunder) serta menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian adalah metode regresi panel. Total terdapat 363 perusahaan yang menjadi sampel.

Hasil Penelitian: Hasil menyatakan penghindaran pajak ETR berpengaruh positif terhadap keterlambatan audit dan penghindaran pajak CETR tidak berpengaruh terhadap keterlambatan audit. Tipe auditor yang menjadi variabel moderasi juga tidak dapat mempengaruhi hubungan penghindaran pajak ETR maupun CETR terhadap keterlambatan audit.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang diuji kembali dengan menambahkan satu pengukuran lain pada variabel independen dan diuji pada perusahaan BEI dengan menggunakan data panel.

Kata kunci: Keterlambatan audit; ETR; CETR; Tipe Auditor

Pendahuluan

Informasi yang disampaikan secara akurat dan tepat waktu adalah hal penting dari sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan memuat informasi tentang kinerja perusahaan dalam periode tertentu yang berguna bagi pihak lain untuk mengukur, menilai serta menjadi patokan untuk membuat suatu keputusan (Martani dkk, 2016). Informasi laporan keuangan dikatakan bermanfaat jika disampaikan sesuai dengan standar-standar dan juga tepat waktu. Berdasarkan peraturan dari BAPEPAM No. KEP-431/BL/2012, Peraturan No. X.K.6, perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan yang disertai dengan laporan auditor. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan kepercayaan kepada publik tentang kebenaran dan keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Berdasarkan peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016, pelaporan informasi keuangan tahunan dan laporan hasil audit independen tidak boleh melebihi 120 hari setelah tanggal penutupan buku atau 180 hari mulai dari tahun 2019.

Jarak waktu antara tutup buku dan penyelesaian laporan keuangan yang telah ditandatangani oleh auditor tentunya tidak sedikit. Hal ini dikarenakan proses audit sendiri sudah memerlukan waktu yang tidak singkat (Xiao dkk, 2020). Keterlambatan pelaporan keuangan audit yang dilakukan oleh perusahaan disebut juga keterlambatan audit. Keterlambatan audit dapat terjadi sebagai akibat adanya permasalahan pada laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan sehingga menyebabkan auditor menghabiskan waktu lebih lama untuk mengerjakan tugas audit (Uthama & Juliarsa, 2016).

Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dalam jangka waktu yang diberikan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Meskipun adanya peraturan yang berlaku, masih saja banyak perusahaan terbuka di Indonesia yang terlambat bahkan tidak melaporkan laporan keuangannya ke publik. Pada periode pelaporan keuangan tahun 2018, terdapat 24 emitmen yang dikenai sanksi dikarenakan terlambat bahkan belum menyampaikan laporan keuangan (Ayuningtyas, 2019). Bersumber dari Gumilar (2020), terdapat 80 emitmen yang tidak melaporkan laporan keuangan auditan periode 2019 sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan. Dalam peraturan Kep-00089/BEI/10-2020 tertulis adanya pelanggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan menjadi 180 hari. Akan tetapi, pada periode 2020 masih terdapat 52 perusahaan yang terkena sanksi denda (Qolbi, 2021) dan pada tahun 2021 melonjak menjadi 96 perusahaan (IDX, 2022). Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, terdapat peningkatan perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang telat disampaikan ke publik akan kehilangan manfaat. Hal ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan bagi pihak eksternal dalam menganalisis faktor ekonomi (Yopie, 2021).

Keterlambatan dari suatu kegiatan audit dapat didorong oleh faktor eksternal dan internal (Brian & Martani, 2014). Faktor eksternal biasanya berkaitan dengan tipe dari auditor yang mengaudit laporan keuangan. Tipe auditor yang baik biasanya dianggap dapat lebih cepat menyelesaikan kerja audit (Effendi & Ulhaq, 2021). Faktor internal muncul dari perusahaan sendiri, seperti manajemen perusahaan menunda laporan keuangannya dikarenakan pada periode tersebut perusahaan dalam kondisi rugi. Publikasi informasi keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh penghindaran pajak dan tipe auditor (Gontara & Khlif, 2021).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan kegiatan legal yang dibuat oleh perusahaan untuk menekan beban pajak. Aktivitas ini sering dilakukan perusahaan melalui pemanfaatan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan (Moeljono, 2020). Penghindaran pajak biasanya memiliki struktur yang rumit untuk menghindari otoritas

pajak. Penghindaran pajak dianggap tidak menguntungkan bagi pihak lain selain perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, auditor yang bertugas mengaudit laporan keuangan ini harus lebih teliti dalam melaksanakan audit untuk meningkatkan reliabilitas informasi keuangan (Juanda & Lamury, 2021). Akan tetapi, hal ini berdampak pada lamanya waktu yang diperlukan untuk mengaudit, sehingga pelaporan keuangan audit semakin lama (Effendi, 2019). Selain itu, keterlambatan audit juga dapat dipengaruhi oleh siapa yang mengaudit laporan perusahaan tersebut. Tipe auditor yang baik atau yang dikenal dengan perusahaan Big4 lebih memiliki peluang untuk menyelesaikan audit dengan tepat waktu dikarenakan banyak faktor yang lebih mendukung seperti kualitas auditor, teknologi dan pengalaman (Tanujaya & Oktavia, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, penulis berniat untuk memberikan beberapa kontribusi yaitu pertama meneliti pengaruh penghindaran pajak terhadap keterlambatan audit di Indonesia. Terdapat dua rumus untuk variabel penghindaran pajak yaitu ETR (Zamani & Barzegar, 2015); (Mulianingsih & Sukartha, 2018) dan CETR (Crabtree & Kubick, 2013); (Dewayani dkk, 2017). Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel tipe auditor sebagai variabel moderasi untuk membuat variasi dari penelitian sebelumnya. Tipe auditor dipercaya dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian audit. Jika perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan diaudit oleh auditor Big4, maka ada potensi penurunan keterlambatan audit (Gontara & Khlif, 2021). Variabel moderasi ini juga pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Gontara dan Khlif (2021) tapi bukan di Indonesia. Kedua, penelitian ini dapat berguna bagi manajemen perusahaan, auditor serta investor. Hasil penelitian diharapkan dapat mengingatkan manajemen perusahaan tentang efek negatif dari penghindaran pajak terhadap ketepatan pelaporan keuangan audit. Selain itu, juga berguna bagi investor untuk mengetahui dampak dari kegiatan penghindaran pajak perusahaan dalam melakukan investasi serta dapat menjadi pedoman bagi auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan perusahaan.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Teori Keagenan

Menurut Supriyono (2018) tentang konsep teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan kontraktual antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen sebagai manajemen perusahaan. Dalam hubungan ini, prinsipal memberi wewenang kepada agen tentang pembuatan keputusan terbaik bagi prinsipal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Lestari & Nuryatno, 2018). Dalam kegiatan operasional, manajemen pastinya lebih banyak membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan. Hal ini biasanya menimbulkan adanya ketidaksamaan informasi antara prinsipal dan agen yang disebut juga dengan asimetri informasi (Rohyati & Suropto, 2021).

Prinsipal berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada agen sebagai sebuah bentuk imbalan (Suranta dkk, 2017). Kompensasi ini biasanya didasari dengan nilai laba yang dihasilkan oleh agen. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan berusaha mengembangkan laba perusahaan dengan cara meminimalisir salah satu beban yaitu

beban pajak dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak (Suranta dkk, 2017). Penelitian ini menggunakan teori keagenan untuk mengamati hubungan prinsipal dan agen melalui ketepatan pelaporan keuangan prinsipal kepada agen (Sari & Mulyani, 2019). Hubungan antara prinsipal dan agen membutuhkan sebuah mediator yang bersikap independen yaitu auditor (Pratiwi, 2020). Tugas utama auditor adalah memonitor kerja manajer dan menilai apakah manajer sudah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah konsep yang mencerminkan situasi seseorang dalam menaati perintah atau peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan dapat memberi dorongan agar individu dapat lebih mematuhi peraturan yang telah diberikan (Pratiwi, 2018). Hal ini juga serupa dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan seperti yang tertera dalam peraturan Undang-Undang, BAPEPAM ataupun OJK. Dalam UU No. 8 tahun 1995 menyatakan perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan pada setiap periode tepat waktu (Sabatini & Vestari, 2019). Perusahaan juga harus patuh terhadap peraturan pajak, khususnya tentang penghindaran pajak yang tertera dalam UU KUP oleh Direktorat Jenderal Pajak (Puteri & Satyawan, 2020).

Keterlambatan Audit

Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan sangat penting karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi penggunanya (Rani & Triani, 2021). Berdasarkan fakta yang ada, keputusan investor dipengaruhi oleh informasi yang ada di laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan (Lestari & Nuryatno, 2018). Hal ini dikarenakan laporan keuangan memaparkan seluruh pencapaian dan prospek masa depan perusahaan (Cristofel & Kurniawati, 2021). Oleh karena itu, pentingnya bagi manajemen dan auditor untuk berusaha menerbitkan laporan keuangan audit perusahaan pada waktu yang telah ditentukan.

Keterlambatan pelaporan keuangan audit dapat disebabkan oleh jangka waktu audit yang terlalu lama. Untuk memenuhi standar audit, auditor akan menggunakan waktu yang lebih banyak sehingga berdampak pada waktu penyelesaian audit, tetapi hal ini dapat meningkatkan kualitas dari hasil suatu audit (Ardianingsih & Langelo, 2022). Menurut Chandra (2020), selisih waktu antara tanggal pelaporan keuangan perusahaan dan tanggal pelaporan keuangan audit mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian kegiatan audit. Waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan audit atas laporan keuangan suatu perusahaan disebut sebagai keterlambatan audit (Krisyadi & Noviyanti, 2022).

Pengaruh penghindaran pajak terhadap keterlambatan audit

Penghindaran pajak adalah hal yang sering dilakukan untuk meringankan beban pajak perusahaan. Terdapat disimilaritas kepentingan perusahaan yang berkeinginan agar

dapat membayar beban pajak sekecil mungkin dan pemerintah berusaha mendapatkan pajak bernominal besar (Tanujaya & Erna, 2021). Semakin besar jumlah utang sebuah perusahaan akan menyebabkan munculnya beban bunga yang besar sehingga pendapatan bersih sebelum pajak akan berkurang dan hal ini menandakan perusahaan mengadakan tindakan penghindaran pajak (Putra dkk, 2018). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perilaku legal yang mendayagunakan celah dari Undang-Undang tentang perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar (Siregar, 2016). Penyelesaian dalam kegiatan penghindaran pajak memerlukan waktu yang tidak sedikit. Pemegang saham selalu memandang bahwa penghindaran pajak adalah kegiatan yang bernilai negatif. Oleh karena itu, perlu adanya informasi keuangan yang akurat agar pengguna informasi keuangan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang disajikan oleh auditor (Siregar & Agustini, 2020).

Penghindaran pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan audit dikarenakan penghindaran pajak dilakukan dengan sistem kerja yang kompleks agar tidak dicurigai oleh otoritas pajak sehingga auditor harus melakukan proses audit yang lebih teliti dan mengakibatkan laporan audit lebih lambat dilaporkan kepada publik (Ekaputri & Apriwenni, 2021). Beberapa penelitian meneliti hubungan penghindaran terhadap keterlambatan audit antara lain Crabtree dan Kubick (2013), Brian dan Martani (2014), Bae (2016), Mulianingsih dan Sukartha (2018), Balakrishnan dkk (2018), Gontara dan Khlif (2021), Dwiyani dkk (2021). Audit yang lebih teliti meningkatkan keandalan informasi yang diaudit tetapi ada aspek yang harus dikorbankan yaitu adalah ketepatan waktu (Crabtree & Kubick, 2013). Dengan demikian, perusahaan yang melaksanakan kegiatan penghindaran pajak cenderung menggunakan waktu lebih lama dalam menyampaikan laporan keuangan audit ke publik.

H_{1a}: Penghindaran pajak dengan pengukuran ETR berpengaruh positif terhadap keterlambatan audit.

H_{1b}: Penghindaran pajak dengan pengukuran CETR berpengaruh positif terhadap keterlambatan audit.

Pengaruh tipe auditor dalam memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap keterlambatan audit

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah auditor eksternal yang independen. Suatu perusahaan biasanya memakai jasa KAP yang memiliki nama atau tipe yang baik agar dapat menambah nilai dari laporan keuangan yang telah di audit (Prameswari & Yustrianthe, 2017). KAP yang memiliki tipe baik adalah KAP internasional yang biasanya disebut Big4. Perusahaan Big4 dianggap memiliki staf yang dapat mengaudit secara efektif dan efisien, memiliki jadwal kegiatan yang terencana dengan baik sehingga dapat menyelesaikan tugas auditnya tepat waktu (Tang & Elvi, 2021).

Tanjaya & Vaustine


Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit

Penelitian tipe auditor mempengaruhi keterlambatan audit telah banyak diteliti sebelumnya seperti Prameswari dan Yustrianthe (2017) dan Sunarto dkk (2020) menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan positif dengan keterlambatan audit. Tanujaya dan Oktavia (2019) dan Natalia (2022) malah berpendapat tidak ada pengaruh signifikan dari hubungan tipe auditor terhadap keterlambatan audit. Temuan peneliti terlebih dahulu menimbulkan *gap research* sehingga peneliti menggunakan variabel tipe auditor sebagai variabel moderasi yang masih jarang dilakukan di Indonesia. Gontara dan Khlif (2021) mengungkapkan bahwa hubungan positif antara keterlambatan audit dan penghindaran pajak akan berubah menjadi tidak signifikan jika perusahaan diaudit oleh KAP Big4, sementara itu tetap positif dan signifikan bagi perusahaan yang menugaskan KAP Big4 sebagai auditor. Hal ini menyatakan bahwa KAP Big4 lebih memperhatikan upaya audit untuk mengurangi risiko fiskal audit dan risiko bawaan untuk mencegah keterlambatan audit.

H_{2a}: Tipe auditor mampu memoderasi penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran ETR terhadap keterlambatan audit.

H_{2b}: Tipe auditor mampu memoderasi penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran CETR terhadap keterlambatan audit.

Kerangka konseptual penelitian ini adalah:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Sampel dan Teknik Penelitian

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana data angka dianggap berhubungan dengan penelitian dikumpulkan kemudian digunakan untuk dianalisis dengan prosedur analitis. Perusahaan yang tercatat di BEI adalah 810 perusahaan. Peneliti

hanya menggunakan 363 perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan penetapan kriteria untuk memiliki sampel yang sesuai dengan masalah yang diteliti (*purposive sampling*). Berikut merupakan kriteria yang telah dibuat, yaitu (1) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah melaporkan laporan keuangan audit dalam periode 2017 sampai dengan 2021; (2) laporan keuangan perusahaan menyediakan data untuk mengukur variabel penelitian; (3) tidak menggunakan laporan keuangan yang bergerak di sektor Lembaga keuangan dan asuransi. Hal ini dikarenakan kedua sektor memiliki aturan akuntansi khusus; (4) menggunakan nilai ETR dengan rentang 0-1. Hal ini dapat memudahkan perhitungan karena nilai ETR yang negatif menandakan perusahaan cenderung agresif terhadap pajak (Asroni & Yuyetta, 2019).

Variabel Penelitian

Variabel dependen penelitian ini adalah keterlambatan audit. Variabel ini diukur dengan jumlah hari sejak tanggal penutupan buku perusahaan sampai tanggal auditor menandatangani laporan audit (Gontara & Khlif, 2021). Ketepatan penyampaian informasi dapat menjadi penentu kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Sumantri dkk, 2018).

Penghindaran pajak merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan dua pengukuran yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Rumus ETR adalah pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak (Gontara & Khlif, 2021). Pengukuran CETR menggunakan rumus jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak (Bae, 2016).

Variabel tipe auditor dijadikan sebagai variabel yang dapat memperkuat maupun memperlemah variabel dependen dan independen. Tipe auditor merupakan variabel *dummy* yang dinyatakan dengan nilai 1, jika menggunakan auditor Big4 dan nilai 0, jika tidak menggunakan Big4 (Gontara & Khlif, 2021).

Peneliti menggunakan lima variabel kontrol yaitu pertama variabel ukuran perusahaan. Skala besar kecilnya suatu perusahaan disebut juga ukuran perusahaan (Amani & Waluyo, 2016). Perusahaan akan menggunakan KAP besar untuk mengaudit perusahaan jika perusahaan tersebut berskala lebih besar. Hal ini bertujuan menghasilkan kualitas audit yang baik serta menambahkan reputasi perusahaan karena diaudit oleh auditor eksternal. Variabel ini diukur dengan Log total aset perusahaan (Gontara & Khlif, 2021).

Kedua adalah variabel *leverage*. Perusahaan yang gagal menerbitkan laba dipercaya mempunyai tingkat *leverage* yang tidak rendah sehingga auditor berusaha lebih waspada dalam mengaudit (Uthama & Juliarsa, 2016). Selain itu, manajemen juga berusaha mencari KAP kecil agar biaya audit lebih ringan. Perbandingan kewajiban dan aset dalam suatu perusahaan disebut sebagai *leverage* (Crabtree & Kubick, 2013). *Leverage* diukur dengan total utang dibagi dengan total aset (Gontara & Khlif, 2021).

Variabel ketiga adalah proporsi persediaan dengan pengukuran persediaan perusahaan dibagi dengan total aset (Gontara & Khlif, 2021). Auditor dalam mengaudit akun persediaan yang banyak memerlukan waktu yang relatif lama (IAI, 2001). Hal ini dikarenakan adanya proses audit dimana auditor harus melakukan pengecekan fisik, konfirmasi klien dan harus melakukan analisis pertimbangan (Arens dkk, 2017).

Profitabilitas menjadi variabel kontrol keempat yang merupakan variabel *dummy* dengan nilai 1, jika perusahaan rugi dan 0, jika perusahaan laba (Gontara & Khlif, 2021). Manajemen perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih cepat dalam melaporkan informasi keuangannya ke publik (Amani & Waluyo, 2016).

Yang terakhir adalah variabel direksi independen yang diukur dengan rumus jumlah dewan direksi independen dibagi dengan jumlah total dewan direksi (Gontara & Khlif, 2021). Direksi independen juga dikenal sebagai direksi non-eksekutif atau dewan komisaris. Direksi independen adalah dewan direktur yang tidak memiliki hubungan dengan dewan direktur lainnya. Proporsi direksi independen yang terlalu tinggi menyatakan kinerja perusahaan baik dan kurang adanya kegiatan yang mengarah ke kepentingan pribadi dari seorang manajemen (Bakare, 2019).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi panel. Metode regresi panel merupakan suatu metode untuk memodelkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam periode waktu tertentu (Basuki, 2017). Metode ini berfungsi untuk mengetahui hubungan variabel independen dan variabel dependen serta variabel moderasi. Pengolahan data dikerjakan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS dan *Eviews*. Berdasarkan data yang dikumpulkan, metode analisis pengujian ini dilakukan dengan tahapan yang dimulai dari uji *outlier*, statistik deskriptif, uji regresi data panel serta uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan 4 model regresi data panel, yaitu:

$$\text{Model I} \quad : KA = \alpha + \beta ETR + \beta UP + \beta Lev + \beta PP + \beta Prof + \beta DI + e$$

$$\text{Model II} \quad : KA = \alpha + \beta CETR + \beta UP + \beta Lev + \beta PP + \beta Prof + \beta DI + e$$

$$\text{Model III} \quad : KA = \alpha + \beta ETR + \beta TA + \beta ETR * TA + \beta UP + \beta Lev + \beta PP + \beta Prof + \beta DI + e$$

$$\text{Model IV} \quad : KA = \alpha + \beta CETR + \beta TA + \beta CETR * TA + \beta UP + \beta Lev + \beta PP + \beta Prof + \beta DI + e$$

Keterangan:

KA = Keterlambatan Audit; α = Konstanta; β = Koefisien Regresi; ETR = Penghindaran Pajak ETR; CETR = Penghindaran Pajak CETR; TA = Tipe Auditor; UP = Ukuran Perusahaan; Lev = *Leverage*; PP = Proporsi Persediaan; Prof = Profitabilitas; DI = Direktur Independen; e = *Error*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari uji statistik deskriptif. Keterlambatan audit sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata sebesar 85,4900 dan standar deviasi adalah 22,3330. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi membuktikan bahwa data pada variabel ini terlokasi dengan baik. Selain itu, nilai rata-rata juga menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan di BEI tidak terlambat dalam pelaporan informasi keuangannya. Hal ini sesuai dengan peraturan OJK yang mensyaratkan pelaporan tidak boleh melebihi dari 120 hari ataupun 180 hari setelah tanggal penutupan buku.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Rata-Rata	Stand. Deviasi
Keterlambatan Audit	1.395	29	158	85,4900	22,3330
ETR	1.395	0,0000	76,7512	0,4712	3,1419
CETR	1.395	-56,3801	34,7990	0,3800	2,3549
Ukuran Perusahaan	1.395	23,0857	34,0816	28,9298	1,6041
Leverage	1.395	0,0000	75,9374	0,5795	2,3247
Proporsi Persediaan	1.395	0,0000	1,7214	0,1631	0,1566
Direksi Independensi	1.395	0,0000	0,6667	0,1299	0,1428

ETR dan CETR merupakan variabel independen penghindaran pajak. Nilai variabel ini merupakan proksi negatif yang berarti jika nilai ETR dan CETR tinggi maka penghindaran pajak yang dilakukan rendah dan sebaliknya. Jika nilai rata-rata ETR dan CETR lebih besar dari tarif pajak perusahaan yaitu 25%, maka mayoritas perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji mayoritas perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak (47,12% dan 38,00%).

Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dinyatakan dalam rupiah penuh. Menurut peraturan BAPEPAM No. 11/PM/1997 menyatakan perusahaan besar memiliki total aset melebihi 100 miliar rupiah. Variabel *leverage* sebagai variabel kontrol kedua bernilai rata-rata 0,5795. Rasio *leverage* yang baik adalah bernilai lebih dari 35% dan tidak lebih dari 65%. Berdasarkan hasil uji, mayoritas perusahaan di BEI memiliki keadaan lumayan sehat. Variabel kontrol ketiga yaitu proporsi persediaan. Variabel ini menunjukkan bahwa persediaan perusahaan dikelola dengan baik atau tidak sehingga arus kas perusahaan dapat berjalan lancar. Jumlah anggota dewan perusahaan yang ideal adalah di antara 2 sampai 14 orang.

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel *dummy* yaitu tipe auditor dan profitabilitas. Mayoritas perusahaan di BEI tidak menggunakan auditor Big4 serta dalam keadaan laba.

Tanujaya & Vaustine
Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel *Dummy*

Variabel Penelitian	Kategori	Frekuensi	Persentase
Tipe Auditor	Non Big4 (0)	841	60,3
	Big4 (1)	554	39,7
	Total	1.395	100,0
Profitabilitas	Laba (0)	1.153	82,7
	Rugi (1)	242	17,3
	Total	1.395	100,0

Hasil Uji *Outlier*

Pengujian *outlier* dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada pengujian *outlier* SDR, data yang menghasilkan SDR dibawah -1,96 dan diatas 1,96 akan dianggap sebagai data *outlier*. Data *outlier* harus dikeluarkan karena tidak dapat digunakan dalam penelitian. Hasil data *outlier* pada penelitian ini adalah sebanyak 55 data dari 1.450 data. Oleh karena itu, sisa data yang dapat diuji adalah 1.395 data.

Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik

Berdasarkan Tabel 3, angka probabilitas adalah $0,0000 < 0,05$ sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) untuk masing-masing model. Oleh karena itu, dibutuhkan pengujian selanjutnya yaitu uji hausman.

Tabel 3 Uji Chow

Model	Effect Test	Prob.	Kesimpulan
1	Cross-section Chi-Square	0,0000	FEM
2	Cross-section Chi-Square	0,0000	FEM
3	Cross-section Chi-Square	0,0000	FEM
4	Cross-section Chi-Square	0,0000	FEM

Tabel 4 menunjukkan hasil dari uji hausman yang mengindikasikan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, model yang terbaik untuk regresi panel penelitian ini adalah FEM. Oleh karena itu, hasil uji FEM dapat dijadikan kesimpulan bagi analisa hipotesis.

Tabel 4 Uji Hausman

Model	Effect Test	Prob.	Kesimpulan
1	Cross-section Chi-Square	0,0000	FEM
2	Cross-section Chi-Square	0,0000	FEM
3	Cross-section Chi-Square	0,0000	FEM
4	Cross-section Chi-Square	0,0000	FEM

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian selanjutnya adalah uji F yang memiliki tujuan untuk menguji kelayakan model antar model terhadap variabel dependen yang diteliti. Nilai signifikansi uji F adalah $0,0000 < 0,05$ yang berarti model layak digunakan dalam penelitian. Berikut adalah hasil pengujian FEM:

Tanujaya & Vaustine
Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit

Tabel 5 Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien	Prob.	Signifikansi	Kesimpulan
Model I				
C	-172,3204	0,0051		
ETR	0,5790	0,0013	Signifikan positif	Terbukti
Ukuran Perusahaan	8,9355	0,0000	Signifikan positif	-
<i>Leverage</i>	3,0339	0,0035	Signifikan positif	-
Proporsi Persediaan	4,8866	0,4447	Tidak signifikan	-
Profitabilitas	10,6261	0,0000	Signifikan positif	-
Direktur Independen	-41,2540	0,0000	Signifikan negatif	-
Model II				
C	-178,8889	0,0038		
CETR	-0,0147	0,9433	Tidak signifikan	Tidak terbukti
Ukuran Perusahaan	9,1695	0,0000	Signifikan positif	-
<i>Leverage</i>	3,1155	0,0029	Signifikan positif	-
Proporsi Persediaan	4,6824	0,4663	Tidak signifikan	-
Profitabilitas	10,6315	0,0000	Signifikan positif	-
Direktur Independen	-40,7776	0,0000	Signifikan negatif	-
Model III				
C	-174,9133	0,0047		
ETR	0,6246	0,0012	Signifikan positif	-
Tipe Auditor	4,1247	0,2913	Tidak signifikan	-
ETR*Tipe Auditor	-0,3723	0,4895	Tidak signifikan	Tidak terbukti
Ukuran Perusahaan	8,9684	0,0000	Signifikan positif	-
<i>Leverage</i>	3,0374	0,0035	Signifikan positif	-
Proporsi Persediaan	5,0562	0,4297	Tidak signifikan	-
Profitabilitas	10,7116	0,0000	Signifikan positif	-
Direktur Independen	-41,2739	0,0000	Signifikan negatif	-
Model IV				
C	-184,3194	0,0030		
CETR	0,3729	0,2810	Tidak signifikan	-
Tipe Auditor	4,2452	0,2786	Tidak signifikan	-
CETR*Tipe Auditor	-0,5985	0,1667	Tidak signifikan	Tidak terbukti
Ukuran Perusahaan	9,2953	0,0000	Signifikan positif	-
<i>Leverage</i>	3,1146	0,0029	Signifikan positif	-
Proporsi Persediaan	4,8300	0,4526	Tidak signifikan	-
Profitabilitas	10,8342	0,0000	Signifikan positif	-
Direktur Independen	-40,9870	0,0000	Signifikan negatif	-

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit

Hipotesis dari pengaruh penghindaran pajak terhadap keterlambatan audit dibagi menjadi dua yaitu, hipotesis untuk penghindaran pajak ETR dan juga penghindaran pajak CETR. Hipotesis 1a yang berumus penghindaran pajak ETR berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit terbukti. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji regresi ETR dengan nilai probabilitas $0,0013 < 0,05$ serta bertanda positif pada nilai koefisien. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pajak yang semakin tinggi akan menyebabkan publikasi laporan keuangan auditan semakin lama. Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian Crabtree dan Kubick (2013), Brian dan Martani (2014), Zamani dan Barzegar (2015), Mulianingsih dan Sukartha (2018), Balakrishnan dkk (2018), Prasetyo dan Tarigan (2020),

dan Asiriwuwa dkk (2021). Perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak maka semakin lama juga auditor menghasilkan laporan keuangan auditannya (Asiriwuwa dkk, 2021). Perusahaan yang ingin mengurangi beban pajaknya akan berusaha untuk melakukan perencanaan yang rumit sehingga waktu yang dibutuhkan akan semakin panjang (Crabtree & Kubick, 2013). Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dinilai tidak menguntungkan bagi pihak lain tapi menguntungkan bagi perusahaan (Tarida & Prasetyo, 2018). Oleh karena itu, auditor akan lebih hati-hati dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kegiatan audit yang cermat dan teliti akan meningkatkan keakuratan informasi, tetapi ada aspek yang harus dikorbankan yaitu waktu yang digunakan akan lebih panjang (Krisyadi & Noviyanti, 2022).

Nilai signifikan hasil uji regresi CETR bernilai $0,9611 > 0,05$ yang berarti penghindaran pajak CETR tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. Hasil ini menolak hipotesis 1b dan sebanding dengan penelitian Saputra dkk (2020), Dwiyani dkk (2021), Ekaputri dan Apriwenni (2021). Perusahaan yang meningkatkan kegiatan penghindaran pajak tidak dapat mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan. Tujuan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ataupun tidak yaitu menyajikan informasi tentang kinerja perusahaannya yang sesuai dengan keinginan publik (Dwiyani dkk, 2021). Penghindaran pajak juga salah satu tindakan manajemen untuk mengurangi beban pajak serta dapat menghasilkan laba yang besar sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laporan keuangan secepat mungkin agar dapat menghindari kecurigaan otoritas pajak (Ekaputri & Apriwenni, 2021).

Pengaruh Tipe Auditor dalam Memoderasi Hubungan Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit

Berdasarkan hasil uji regresi untuk variabel tipe auditor dalam memoderasi penghindaran pajak ETR dan penghindaran pajak CETR terhadap keterlambatan audit masing-masing bernilai $0,2913 > 0,05$ dan $0,1667 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan tipe auditor tidak memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap keterlambatan audit. Oleh karena itu, untuk hipotesis 2a dan 2b ditolak. Hasil uji ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Gontara dan Khlif (2021). Perusahaan yang menggunakan Big4 ataupun non Big4 tidak akan mempengaruhi akan berusaha mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dengan tepat waktu. Hal ini bertujuan agar nama perusahaan maupun auditor dapat bertahan baik dimata publik. Auditor Big4 ataupun non Big4 tetap bersikap independen agar hubungan dengan klien tetap terjaga.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji serta analisis dalam penelitian ini adalah pertama, penghindaran pajak dengan pengukuran ETR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan audit. Hal ini menandakan bahwa kegiatan penghindaran pajak perusahaan dapat meningkatkan waktu pengerjaan audit. Kedua, penghindaran pajak dengan pengukuran CETR tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. Hal ini berarti perusahaan lamanya pengerjaan audit tidak ada kaitannya dengan perusahaan

yang melakukan penghindaran pajak ataupun tidak. Ketiga, tipe auditor tidak mampu mempengaruhi hubungan penghindaran pajak dan keterlambatan audit. Tipe auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak akan mempercepat atau memperlambat penyampaian informasi keuangan.

Penelitian ini membuktikan adanya hubungan penghindaran pajak terhadap keterlambatan audit di perusahaan terbuka Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan kepada manajemen perusahaan untuk dapat lebih cermat dalam melakukan kegiatan perencanaan pajak agar tidak mempengaruhi efektivitas auditor dalam menyelesaikan audit. Kemudian, dari sisi investor juga dapat mempertimbangkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tinggi dapat mempengaruhi keterlambatan audit. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan waktu yang tepat dalam melakukan investasi. Auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan juga dapat mempertimbangkan potensi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan meningkatkan prosedur analitis mendalam agar mencapai efektivitas audit sehingga dapat menyelesaikan audit dalam waktu sesingkat mungkin dan tepat dalam menerbitkan laporan keuangan audit.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah banyak sampel yang tidak memenuhi kriteria karena adanya keadaan ekonomi yang buruk pada masa pandemi covid-19. Selain itu, penelitian hanya menggunakan satu variabel moderasi dan bersifat *dummy*. Hal ini membuat penelitian tidak terlalu bervariasi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel seperti ukuran komite audit, rapat komite audit, umur perusahaan, umur perusahaan dan lain-lain untuk variabel independen maupun moderasi yang dianggap dapat mempengaruhi keterlambatan audit.

Daftar Pustaka

- Amani, F. A., & Waluyo, I. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan umur perusahaan terhadap audit delay (studi empiris pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2014). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 135-150. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11482>
- Ardianingsih, A., & Langelo, J. S. (2022). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada keterlambatan penyampaian hasil audit. *Neraca Keuangan: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 16-27. <https://doi.org/10.32832/neraca.v17i1.6934>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach. (Ed 14)*. Pearson Global Edition.
- Asiriwa, O., Adeyemi, S. B., Uwuigbe, O. R., Uwuigbe, U., & Ozordi, E. (2021). Tax aggressiveness and timeliness of financial reporting in Nigeria financial sector. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(6), 1-11.
- Asroni, R., & Yuyetta, E. N. A. (2019). Analisis pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik direktur utama terhadap tindakan pajak agresif di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1-10. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25694>

Tanujaya & Vaustine
Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit

- Ayuningtyas, D. (2019). Perhatian! 24 Emiten Ini Kena Sanksi BEI, Kenapa? Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190509090006-17-71388/perhatian-24-emiten-ini-kena-sanksi-bei-kenapa>
- Bae, S. H. (2016). The Association Between Corporate Tax Avoidance And Audit Efforts: Evidence From Korea. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(1), 153–172. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9887>
- Bakare, I. (2019). Board independence and audit quality in Nigeria. *Accounting & Taxation Review*, 3(1), 1-12.
- Balakrishnan, K., Blouin, J. L., & Guay, W. R. (2018). Tax Aggressiveness and Corporate Transparency. *The Accounting Review*, 94(1), 45–69. <https://doi.org/10.2308/accr-52130>
- Basuki, A. T. (2017). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis (dilengkapi aplikasi SPSS & Eviews)*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Brian, I., & Martani, D. (2014). Analisis pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 1-20.
- Chandra, B. (2020). Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Keterlambatan Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 186–207. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2006>
- Crabtree, A. D., & Kubick, T. R. (2013). Corporate tax avoidance and the timeliness of annual earnings announcements. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 42(1), 51–67. <https://doi.org/10.1007/s11156-012-0333-9>
- Cristofel, C., & Kurniawati, K. (2021). Pengaruh enterprise risk management, corporate social responsibility dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(1), 1-12. <https://doi.org/10.30813/jab.v14i1.2468>
- Dewayani, M. A., Dewi, V. S., & Amin, M. A. (2017). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2011-2016). *Proceeding 6th University Research Colloquium 2017: Seri Humaniora, Sosial, dan Agama*.
- Dwiyani, T., Prihatiningsih, M., & Darmanto, D. (2021). Tax planning, audit quality, audit opinion, leverage, and profitability as a determinant of timeless reporting. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(2), 115-124. Diakses dari <https://jurnal.stic-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2469>
- Effendi, B. (2019). Kualitas Audit, Kondisi Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 9-15. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.80>
- Effendi, E., & Ulhaq, R. D. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1475-1504. Diakses dari <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1411>
- Ekaputri, D., & Apriwenni, P. (2021). Audit report lag dan faktor yang memengaruhi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(1), 29-44. <https://doi.org/10.51211/joia.v6i1.1454>
- Gontara, H., & Khlif, H. (2021). Tax avoidance and audit report lag in South Africa: the moderating effect of auditor type. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 732–740. <https://doi.org/10.1108/jfc-09-2020-0197>
- Gumilar, P. (2020). 80 Emiten Terlambat Terbitkan Laporan Keuangan 2019. Diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20200721/7/1269043/80-emiten-terlambat-terbitkan-laporan-keuangan-2019>
- IAI. (2001). SA Seksi 331. Standar Profesional Akuntan Publik.
- IDX. (2022). Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2021.

Tanujaya & Vaustine
Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit

- Juanda, A., & Lamury, T. F. (2021). Kualitas Audit, Profitabilitas, Leverage Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Opini Audit Going Concern. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 270–287. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17993>
- Krisyadi, R., & Noviyanti, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Laporan Audit. *Owner*, 6(1), 147–159. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.541>
- Lestari, S. Y., & Nuryatno, M. (2018). Factors affecting the audit delay and its impact on abnormal return in Indonesia stock exchange. *International Journal of Economics and Finance*, 10(2), 48-56. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n2p48>
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Mulianingsih, N., & Sukartha, I. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak pada Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1473-1502. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p24>
- Natalia, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor terhadap keterlambatan audit pada perusahaan indeks lq45 di bursa efek Indonesia. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 332-340. Diakses dari <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/1230>
- Prameswari, A. S., & Yustrianthe, R. H. (2017). Analisis faktor - faktor yang memengaruhi audit delay (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 50-67. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i1.113>
- Prasetyo, C. Y., & Tarigan, T. M. (2020). The effect of tax avoidance on timeliness with managerial ownership as a moderating variable. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 21(5), 51-56.
- Pratiwi, D. S. (2018). Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, komite audit, dan komisaris independen terhadap audit delay. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 2(1), 1-13. Diakses dari <https://ejournal.methodist.ac.id/index.php/jsika/article/view/816>
- Pratiwi, L. (2020). Keterlambatan laporan audit (audit delay): sebuah studi literatur. *Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*.
- Puteri, B. D., & Satyawan, M. D. (2020). Pengaruh Tax Avoidance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Timeliness Publikasi Laporan Keuangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 16(2), 124–137. <https://doi.org/10.14710/jaa.16.2.124-137>
- Putra, P. D., Syah D. H., & Sriwedari, T. (2018). Tax avoidance: evidence of as a proof of agency theory and tax planning. *International Journal of Research & Review*, 5(9), 52-60. Diakses dari https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.5_Issue.9_Sep2018/Abstract_IJRR008.html
- Qolbi, N. (2021). Sebanyak 52 perusahaan belum kumpulkan laporan keuangan 2020, BEI beri sanksi denda. Diakses dari <https://stocksetup.kontan.co.id/news/ada-52-perusahaan-belum-kumpulkan-laporan-keuangan-2020-bei-jatuhkan-sanksi-denda>
- Rani, E. H., & Triani, N. N. A. (2021). Audit delay of listed companies on the idx. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 13(1), 012-025. Diakses dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/32824>
- Rohyati, Y., & Suropto, S. (2021). Corporate social responsibility, good corporate governance, and management compensation against tax avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612-2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>

Tanujaya & Vaustine
Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit

- Sabatini, S. N., & Vestari, M. (2019). Nilai persediaan, aset tetap, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan audit tenure terhadap audit report lag. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 143-157. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.46>
- Saputra, M., Indayani, I., & Yungata, W. (2020). Analyzing the factors that affect financial reporting timeliness of manufacturing companies listed in indonesia stock exchange. *Sosiohumaniora*, 22(3), 391-395. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.29168>
- Sari, D. P., & Mulyani, E. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay (studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 646-665. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.100>
- Siregar, D. L., & Agustini, T. (2020). Pengaruh fee audit, audit tenure dan rotasi audit terhadap kualitas audit di bursa efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1), 637-646. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/28033>
- Siregar, R. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460-0585. Diakses dari <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1582>
- Sumantri, S., Desiana, D., & Hendi, H. (2018). Analisis karakteristik perusahaan dan auditor yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian audit dan dampaknya terhadap reaksi investor. *Jurnal Benefita*, 3(1), 106-123. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2508>
- Sunarto, S., Ramdhani, I. A., Oktaviani, R. M., & Jaeni, J. (2020). Profitability, Liquidity, Size, Reputation of Public Accounting and Timeliness Reporting Financial Statement: An Analysis of Manufacturing Company Overview in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 3rd International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2020)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210311.084>
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suranta, E., Midiastuty, P. P., Marlina, H. S., & Kristina. (2017). Pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 126-145.
- Tang, S., & Elvi, E. (2021). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. *AKUNTABEL*, 18(1), 172-182. Diakses dari <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/9403>
- Tanujaya, K., & Erna, E. (2021). Analisis determinan penghindaran pajak di indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 5(2), 159-170. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6092>
- Tanujaya, K., & Oktavia, M. (2019). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan terdaftar di bursa efek Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 3(1), 15-29. <https://doi.org/10.37253/gfa.v3i1.433>
- Tarida, T. D., & Prasetyo, A. B. (2018). Tax avoidance on firm values and agency costs with transparency of information as moderating variable. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 89-102. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2618>
- Uthama, G. O. B., & Juliarsa, G. (2016). Pergantian auditor sebagai pemoderasi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage pada audit delay. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), 364-394. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19889>
- Xiao, T., Geng, C., & Yuan, C. (2020). How audit effort affects audit quality: An audit process and audit output perspective. *China Journal of Accounting Research*, 13(1), 109-127. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.02.002>
- Yopie, S. (2021). Characteristic of auditor impact to audit delay in company listed in bursa efek indonesia. *Journal of Business Studies and Management Review*, 4(1), 34-37. <https://doi.org/10.22437/jbsmr.v4i1.10803>

Tanujaya & Vaustine

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit

Zamani, O., & Barzegar, G. (2015). The study of the impact corporate governance to relationship between tax avoidance and timeliness of financial reporting of listed companies in Tehran stock exchange. *Research Journal of Fisheries and Hydrobiology*, 10(9), 389-393.